




PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 48 tahun (Purwakarta, 18 Oktober 1975), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusumah II No.18, RT.021 RW.004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, umur 48 tahun (Purwakarta, 01 April 1975), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusumah II No.18, RT.021 RW.004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pwk tertanggal 22 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut:
 - 1.1 Wali Nikah adalah paman (adik kandung ayah Pemohon II) yang bernama U Dadang Rosadi bin Uta, agama Islam, alamat Kampung Cibayat, RT 010, RW 006, Desa Kutamaneuh, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;
 - 1.2 Para saksi adalah:
 - 1.2.1 H.babay Barli Asyhari, agama Islam, alamat di Jalan Wijaya Kusumah III, RT 023, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - 1.2.2 Cucu Supriatna, agama Islam, alamat di Sukarata, RT 016, RW 005, Kelurahan Cipaisan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - 1.3 Mas Kawin berupa perhiasan emas seberat 4 gram dan uang sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dimana pernikahan Pemohon I dengan istri sebelumnya telah bercerai melalui Pengadilan Garut dengan nomor Register 1489/Pdt.G/2014/PA.Grt tertanggal 25 November 2014, kemudian sudah mendapatkan Akta Cerai dengan Nomor 0133/AC/2015/PA.Grt tertanggal 20 Januari 2015. Dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Muhammad Dhafin Fahriy Alamsyah bin Dadan Alamsyah,AMd (Garut, 4 Oktober 2003 / umur 20 tahun);
 - 2) Muthia Dhafna Fahira Alamsyah binti Dadan Alamsyah,AMd (Bandung, 11 Juli 2009 / umur 14 tahun);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda cerai hidup, dimana pernikahan Pemohon II dengan suami sebelumnya telah bercerai melalui Pengadilan Purwakarta dengan nomor Register

Halaman 2 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.G/2018/PA.Pwk tertanggal 3 April 2018, kemudian sudah mendapatkan Akta Cerai dengan Nomor 798/AC/2018/PA.Pwk tertanggal 13 Juli 2018. Dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Fitria Puspita Saloka binti Ahmad Tuban Saloka (Purwakarta, 3 Maret 1995 / umur 28 tahun);
- 2) Dhimas arya Dwiloka bin ahmad Tuban Saloka (Purwakarta, 15 Juli 2000 / umur 23 tahun);
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sanita Deebea Fareeha Alamsyah binti Dadan Alamsyah,AMD (Purwakarta, 6 April 2020 / umur 3 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

Halaman 3 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dadan Alamsyah, AMd Bin H.Maman Sasmita Kartahudia) dengan Pemohon II (Rostiati Binti Ratib) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3205011810750004 tanggal 21 Mei 2017, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214014104750003 tanggal 28 Oktober 2020, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor

Halaman 4 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3214010805190006 tertanggal 03 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.145/79/Kel Nagri Tengah, tanggal 20 Februari 2024, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Nagri Tengah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung JL.Wijayakusuma III , RT.023 RW.004, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah Paman Pemohon I, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 27 Juli 2018;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama U Dadang Rosadi bin Uta, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak H. Babay Barli Asyhari dan bapak Cucu Supriatna, maskawin berupa uang sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Halaman 5 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN PURWAKARTA;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sanita Deebea Fareeha Alamsyah binti Dadan Alamsyah,AMD (Purwakarta, 6 April 2020 / umur 3 tahun);
 - Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;
2. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.016 RW.005, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 27 Juli 2018;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama manapun;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama U Dadang Rosadi bin Uta, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. Babay Barli Asyhari dan Cucu Supriatna, maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sanita Deebea Fareeha Alamsyah binti Dadan Alamsyah, AMd (Purwakarta, 6 April 2020 / umur 3 tahun);
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk bukti pernikahan dan untuk kepastian hukum yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam

Halaman 7 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan itsbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Meimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa senyatanya Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam, bertempat tinggal pada alamat atau kediaman yang sama, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, membuktikan bahwa senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sanita Deebe Fareeha Alamsyah binti Dadan Alamsyah, AMd (Purwakarta, 6 April 2020 / umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya

Halaman 8 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena keduanya turut menghadiri acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan keduanya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali nikah yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap sebagai suami istri serta beragama Islam juga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa dalil syar'i dari kitab I'ānatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih jadi pendapat majelis berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 9 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Mengingat pula, dalil syar'i dari kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang diambil alih jadi pendapat majelis berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح علي الجديد

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dadan Alamsyah, AMd Bin H.Maman Sasmita Kartahudia) dengan Pemohon II (Rostiati Binti Ratib) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di wilayah hukum Kantor

Halaman 10 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. Suyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. N. E. Nurbayani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ase Saepudin H

Drs. Suyuti, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Dra. N. E. Nurbayani

Halaman 11 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp220.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)